

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sebagaimana rangkaian bunga, maka Indonesia adalah sekuntum mawar yang wanginya semerbak memenuhi penjuru ruangan dunia. Dengan demikian kontribusi umat Islam dalam kehidupan global tergantung peranan umat Islam Indonesia saat ini dan di masa depan¹. Islam merupakan agama universal, sebuah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam di dalam membimbing umatnya tidak hanya sekedar membicarakan ibadah akan tetapi termasuk di dalamnya masalah ekonomi. Dalam melakukan transaksi ekonomi Islam memerintahkan berlaku adil, tidak saling merugikan atau saling menipu agar manusia dapat hidup aman dan sejahtera serta terhindar dari kerusakan dan kekacauan yang akan mengancam kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Islam merupakan agama yang sesuai dengan segala zaman dan tempat, ungkapan ini dapat dibuktikan antara lain oleh pemahaman dan pengamatan bahwa Islam adalah agama yang paling banyak mencakup berbagai ras dan kebangsaan dengan kawasan pengaruh yang meliputi hampir semua ciri

¹ Bank Syariah Mandiri. *Majalah Sakinah (Catatan dari seminar dan peluncuran buku Uar Chapra)*, Edisi Oktober-November, (Jakarta), 2001 hal.15.

klimatologis dan geografis. Hal ini sabda-sabdanya yang senantiasa dihadapkan pada kemajemukan rasionalistis dan linguistis².

Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat al-hujarat ayat 13 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Jelaslah bahwa Islam dengan keuniversalnya memandang pula bahwa ekonomi umat merupakan bagian dari risalahnya yang disampaikan kepada umatnya melalui Nabi Muhammad SAW. Begitu pula halnya dengan perbankan. Islam telah memberikan suatu aturan dan peraturan atas keberadaannya.

Indonesia sejak tahun 1997 mulai terjadi krisis ekonomi, kemudian yang berlanjut pada situasi serba krisis, pergantian kepemimpinan nasional dan upaya pemulihan ekonomi dan politik, tidak bisa tidak melibatkan dunia perbankan, dan kesalahan kebijakan perbankan nasional yang pernah terjadi perlu dijadikan bahan pelajaran.³

Didin Hafifuddin (SEBI) menyatakan krisis ekonomi yang melanda umat Islam memberikan hikmah yaitu meningkatnya kesadaran tentang sistem ekonomi

² Ali Anwar Yusuf. *Wawasan Islam*. (Pustaka Setia, Bandung), 2002 hal. 83.

³ Krisna Wijaya. *Analisis Krisis Perbankan Nasional* (Kompas Jakarta), 2000 vii

Islam yang pada mulanya dianggap sebagai sistem ekonomi alternatif. Namun seiring perkembangannya serta seiring dengan semakin terungkapnya kelemahan-kelemahan sistem ekonomi ribawi, sistem ekonomi Islam mulai ditempatkan sebagai solusi atas persoalan ekonomi yang timbul. “Ekonomi Islam adalah sebuah keniscayaan”.⁴

Keadaan ini mendorong para pakar dan cendekiawan muslim untuk menggali dan mempelajari sistem ekonomi Islam yang pernah diberlakukan pada masa pemerintahan Rasulullah dan para sahabatnya. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah sehingga munculah bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.⁵ Peranan bank syariah adalah sebagai lembaga perantara antara yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dan yang memerlukan dana (*defisit unit*), serta memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Kualitas bank syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan perannya. Dalam bank syariah

⁴ Ibid, *Majalah Sakinah*. 2001, hal. 16

⁵ Y. Sri Susilo dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Salemba Empat, Yogyakarta), 1999 hal. 110.

hubungan antara nasabah dan bank adalah hubungan kemitraan, yang merupakan bagian yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syariah.⁶

Bank syariah dalam operasionalnya didasarkan pada prinsip syariat Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadist, melakukan transaksi dengan bank syariah akan terhindar dari praktek bisnis yang mengandung unsur riba, gharar dan maisir. karena praktek tersebut dilarang oleh Islam, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 276 :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

Bank syariah mempunyai potensi yang sangat besar dalam perkembangannya. hal itu dikarenakan masyarakat Indonesia mayoritas Islam dan menginginkan transaksi ekonomi yang terhindar dari unsur riba, sehingga bermunculan bank-bank yang berbasis sesuai dengan syariat Islam. Kota Cirebon yang dijuluki sebagai “kota wali” pun memiliki potensi yang cukup besar bagi bank syariah, karena bangsa Arab kini telah menjadi bagian dari masyarakat Cirebon yang mengerti akan syariat-syariat Islam, dan sebagian mereka mengenyam pendidikan pesantren serta mengamalkan ilmu yang mereka peroleh,

⁶ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Ekonisia, Yogyakarta), 2003 hal 45.

dengan membawa pengajian-pengajian umum untuk masyarakat sekitar, hal ini merupakan suatu cerminan bahwa mereka paham akan syariat Islam.

Bidang ekonomi, masyarakat Arab memiliki jiwa kewirausahaan yang cukup tinggi. Toko meubel dan pakaian merupakan usaha yang diminati oleh komunitas Arab, karena mudah dalam pemasarannya.

Kondisi dan letak geografis Desa Ciledug Kulon cukup strategis untuk melakukan transaksi bisnis, keadaan ini memungkinkan bermunculannya bank konvensional, Bank Syariah dan BMT yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa tersebut yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Kehadiran lembaga-lembaga keuangan tersebut banyak memberikan kontribusi bagi jalannya roda perekonomian di desa tersebut, seperti menyediakan jasa keuangan dalam hal pemberian pinjaman, penyimpanan dana maupun dalam lalu lintas pembayaran lainnya. Adanya toko-toko yang banyak menyerap tenaga kerja didukung dengan lembaga-lembaga keuangan yang turut membangun kondisi perekonomian di desa tersebut, menunjukkan kondisi perekonomian di Desa Ciledug Kulon dapat dikatakan cukup kuat, dan siap bekerja sama dengan bank syariah.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam merumuskan masalah penelitian skripsi ini dilakukan melalui tiga tahap sebagai berikut :

1.1 Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini tercakup pada bidang ekonomi, spesifikasi sumber daya insani.

1.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan empirik (Studi Lapangan) dan analisis terhadap sumber-sumber pustaka dan internet.

1.3 Jenis Masalah

Adapun jenis masalah dalam skripsi ini adalah ketidak jelasan tentang bagaimana perspektif komunitas Arab terhadap perbankan syariah.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang akan dibatasi dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif komunitas Arab di Desa Ciledug Kulon Kabupaten Cirebon terhadap perbankan syariah.

3. Perumusan Masalah

Masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perspektif komunitas Arab di Desa Ciledug Kulon terhadap perbankan syariah ?

2. Seberapa besar hubungan komunitas Arab di Desa Ciledug Kulon dengan perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh gambaran tentang perspektif komunitas Arab Desa Ciledug Kulon terhadap perbankan syariah.
3. Untuk memperoleh gambaran tentang hubungan komunitas Arab Desa Ciledug Kulon dengan perbankan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan ilmiah dibidang perbankan syariah, terutama perspektif komunitas Arab terhadap perbankan syariah.
2. Bagi komunitas Arab hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan informasi dan pengetahuan tentang perbankan syariah.
3. Bagi lingkungan akademik sebagai realisasi tridarma perguruan tinggi di STAIN Cirebon, khususnya Program Studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syariah sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Pemikiran

Perspektif menurut bahasa Inggris yaitu *perspective*, dan dari latin *perspicere* (melihat, melalui sesuatu, melihat dengan jelas, menyelami, mengerti) dari *per* (melalui) dan *specere* (melihat), dan ada beberapa pengertian.

1. Sudut pandang dari mana sesuatu dilihat
2. Presuposisi-posisi dasar yang secara sadar atau tidak sadar diandaikan, yang memungkinkan tercapainya suatu kesimpulan atau diadakannya suatu analisis
3. Gambaran tentang apa yang mungkin atau apa yang bermakna dalam proses menyusun dan memecahkan suatu masalah.⁷

Kemudian bagaimana perspektif bangsa Arab terhadap perbankan syariah, yang merupakan suatu sistem perbankan yang dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah yang didasarkan pada al-Quran dan al-Hadits

Sistem ekonomi syariah dapat diartikan dengan suatu konsep atau teori yang dikembangkan berdasarkan ajaran-ajaran Islam, yang mengangkat berbagai aspek kehidupan perekonomian yang ada, baik dalam tatanan makro maupun mikro.⁸

Bank syariah / Islam adalah bank yang beroperasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang artinya bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.⁹

⁷ Lorens bagus, *Kamus Filsafat* (PT. Gramedia. Jakarta), 1996 hal. 834.

⁸ M. Dawam Raharjo, M. *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, (Minaret. Jakarta), 1987 hal 83.

⁹ Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio. *Bank Islam*, (Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta), 1993 hal 1-2.

Pengertian kegiatan muamalah adalah kegiatan-kegiatan yang mengatur hubungan manusia yang meliputi aspek politik, sosial budaya dan ekonomi. Aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Seperti jual beli, simpan pinjam, usaha bersama, hutang piutang. Dan untuk menjamin tata cara operasi kegiatan muamalah dalam aspek ekonomi itu tidak menyimpang dari tuntutan syariah Islam, maka dibentuk dewan pengawas syariah.¹⁰

Tugas dan peran dewan pengawas syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya serta berperan mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.¹¹

“Bank Islam berdasarkan mitra usaha, yaitu bank tanpa bunga”. Bank tanpa bunga berarti bank yang beroperasi dengan sistem yang tidak menginginkan bunga sama sekali tetapi sebagai gantinya digunakan metode bagi hasil, yaitu tidak mengenakan pembebanan apapun sepanjang pengembalian tersebut menyangkut prinsipal dari dana yang dipinjamkan. Pembebanan tersebut hanya menyangkut dana terbatas pada biaya-biaya yang dikeluarkan *bank as it is*, yaitu biaya yang tidak terelakan dan dapat saja dirundingkan cara pembebanannya

¹⁰ Djaslim Saladin. *Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*, (Linda Karya, Bandung), 2000 hal 34.

¹¹ M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. (Gema Insani Press, Jakarta), 2001 hal 31.

antara bank dan nasabah, yaitu biaya-biaya semacam biaya notaris bila ada, biaya materai (bila ada), ongkos ganti dari pemrosesan secara keseluruhan.¹²

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.¹³

Menurut konteks ke-Indonesia-an, pengertian bank ini dapat dilihat dalam Pasal I dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian ini mengandung makna bahwa bank itu tidak hanya berfungsi untuk mengelola uang, tetapi juga lebih jauh untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat. Pengertian bank syariah tidak hanya mesti sampai disitu, tetapi ia harus dipahami secara komprehensif dan universal. Pemahaman tentang bank syariah tidak hanya dilihat dari aspek praktis operasional, tetapi harus pula dilihat dari perspektif ekonomi makro ke-Islamannya.¹⁴

Dalam pengoperasian sebuah bank maka diperlukan suatu prinsip-prinsip dasar pada bank syariah yaitu :

¹² Ibid. Djaslim Saladin. 2000. hal 38.

¹³ Ibid. Heri Sudarsono. 2003. hal 18.

¹⁴ A. Djazuli dkk. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta). 2003 hal. 54-55.

1. Prinsip titipan atau wadiah adalah titipan murni dari satu pilihan ke pilihan lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Landasan Syariah.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya.....” (An-Nisaa : 58).

2. Prinsip bagi hasil yaitu suatu prinsip yang meliputi tata kerja pembagian hasil antara pemodal dan pengelola dana.

Landasan Syariah

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“.. Maka mereka berserikat pada sepertiga ...” (An-Nisaa : 12)

3. Prinsip jual beli dengan margin keuntungan yaitu suatu prinsip yang menerapkan tata cara jual beli.

Landasan Syariah

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“..... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”

(al-Baqarah : 275)

4. Prinsip sewa yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Landasan Syariah

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَاءَآتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (al-Baqarah : 233)

5. Prinsip jasa (*Fee*) yaitu yang meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Landasan Syariah

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

“Jadikan aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman “. (Yusuf : 55).¹⁵

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal I ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah “menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan

¹⁵ Ibid, Syafi'i Antonio, 2001, hal 84-121

1. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah
2. Pembentukan dan tugas dewan pengawas syariah
3. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

Pasal ini merupakan revisi terhadap masalah yang sama pada UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 6 huruf M yang menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank umum adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Perubahan tersebut pada dasarnya menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Istilah “prinsip bagi hasil” diganti dengan “prinsip syariah”, meskipun esensinya tidak berbeda.
- b. Ketentuan rinci semula ditetapkan dengan “peraturan pemerintah” kemudian diganti dengan “ketentuan Bank Indonesia”.
- c. UU yang lama hanya menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana saja, sedangkan UU yang baru menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana dan juga dalam “kegiatan lain”. Kegiatan lain bisa diterjemahkan dalam banyak hal yang mencakup penghimpunan dan penggunaan dana.

Secara umum dengan diundangkannya UU No.10 Tahun 1998 tersebut, proses bagi bank bagi hasil ataupun bank atas dasar prinsip syariah secara tegas telah diakui oleh Undang-undang.¹⁶

¹⁶ Ibid. Y. Sri susilo dkk. 2000. hal. 110

Visi dari bank syariah yaitu “menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha”, adalah konstilasi dari berbagai dimensi idealitas yang ingin diperankan, supaya tetap mampu berdiri kokoh melintasi berbagai perubahan jaman. Kata “Syariah” merupakan, “tuntutan bagi apa saja yang baik dan satu cara untuk mencapai segala yang baik”. Sedangkan masyarakat pada saat ini tidak akan cukup kita suguhi hal-hal yang sekedar konsiptual maupun janji-janji tentang perbankan syariah, sebagai mana disinggung secara normatif di dalam berbagai ayat al-Quran maupun Hadits Nabi Muhammad SAW. Yang dibutuhkan adalah prestasi dan langkah nyata untuk membuktikan dan merealisasikan keunggulan konseptual perbankan syariah, dibanding dengan sistem perbankan konvensional.

Setelah masyarakat khususnya komunitas Arab mengetahui dan memahami tentang perbankan syariah baik melalui buku, media masa dan alat komunikasi lainnya, serta dengan pengamatan atau suatu tanggapan mengenai perbankan syariah maka timbul suatu pandangan-pandangan tentang bank syariah kemudian dari pandangan tersebut akan timbul kecenderungan untuk berbuat, baik berbuat yang sifatnya positif maupun negatif.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena. Dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal atau suatu keadaan. Berikut ini

pengertian penelitian deskriptif menurut Suharsimi Arikunto (1998 : 9) yaitu : penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh deskriptif tentang ciri-ciri variabel.¹⁷

2. Jenis dan Sumber Data

2.1 Sumber data primer yaitu keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam penelitian ini adalah komunitas Arab Desa Ciledug Kulon.

2.2 Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah komunitas orang Arab desa Ciledug Kulon yang berjumlah 305 orang.

2. Sampel

Sampel yang diambil penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan random sampling dengan penentuan perkiraan besarnya sampel yaitu untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat

¹⁷ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek* (Rineka Cipta, Jakarta). 1998 hal. 9

diambil 10 % - 15 % atau 20 % - 25 % atau lebih tergantung setidaknya-setidaknya pada kemampuan peneliti itu sendiri.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap komunitas Arab Desa Ciledug Kulon.
2. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara dengan kepala tokoh dan komunitas Arab untuk mendapatkan informasi.
3. Kepustakaan, yaitu proses mencari data dari sumber-sumber pustaka dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
4. Angket, teknik ini dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan yang jawabannya tersedia, diberikan kepada 30 komunitas Arab desa Ciledug Kulon sebagai responden.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan tahapan-tahapan berikut¹⁹:

1. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari nara sumber serta literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. Mengklasifikasi data dan menginterpretasikan sesuai dengan perumusan masalah.
3. Menarik kesimpulan

¹⁸ Ibid, hal 10

¹⁹ Muhammad Ali. *Metode Penelitian* (Mizan. Bandung). 1987 hal 184.

a. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah menggunakan skala prosentasi dengan rumus, sebagai berikut:

$$p = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana :

- P = Jumlah yang diharapkan
 F = Alternatif jawaban responden
 N = Jumlah responden

b. Penafsiran Data

Untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan, penulis mengadakan pengelompokan prosentase agar menjadi keseragaman²⁰. Pengelompokan itu adalah:

- 100 % = Seluruhnya
 90 % - 99 % = Hampir seluruhnya
 60 % - 89 % = Sebagian besar
 51 % - 59 % = Lebih dari setengahnya
 50 % = Setengahnya
 40 % - 49 % = Hampir setengahnya
 10 % - 39 % = Sebagian kecil
 1 % - 9 % = Sedikit sekali
 0 % = Tidak ada sama sekali

²⁰ Wahyudin Syah dkk. *Metode Penelitian Riset* (Rizadi, Bandung). 1992 hal. 62



G. Sistematika Penulisan

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, Sistematika Penulisan

PERBANKAN SYARIAH DAN PERSEPSI MASYARAKAT

Perbankan Syariah Yang Terdiri Atas Pengertian Dan Sejarah Perbankan Syariah. Tujuan Pendirian Perbankan Syariah, Keistimewaan Perbankan Syariah, Produk-Produk Perbankan Syariah, Persepsi Masyarakat Yang Terdiri Atas Pengertian Persepsi. Pengertian Masyarakat, Pengertian Persepsi Masyarakat Dan Hal Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat

KONDISI OBJEKTIF DESA CILEDUG KULON KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON

Kondisi Geografis dan Kependudukan, Keadaan Sosial-Budaya, Ekonomi, dan Agama di Desa Ciledug Kulon, Kondisi Objektif Komunitas Arab di Desa Ciledug Kulon, Keadaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Agama di Desa Ciledug Kulon

PERSPEKTIF DAN HUBUNGAN KOMUNITAS ARAB DENGAN BANK SYARIAH

Perspektif Komunitas Arab Terhadap Bankan Syariah, Hubungan Komunitas Arab Dengan Bank Syariah

PENUTUP

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI